



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 44/VII/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 09/IV/KISB-PS/2019 yang diajukan oleh :

Nama : Yulian Yusma

Alamat : Jl. RSUD. STS. Tebo RT/RW 010/003 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Belitung No. 1 Wisma Indah I Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon

DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 10 April 2019 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan nomor register : 09/IV/KISB-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Data Perusahaan PT. Arafah Alam Sejahtera, termasuk pemilik, komisaris, SIUP, SITU, SK Kemenkumham;
2. Data Laporan PT. Arafah Alam Sejahtera, dimana saja yang diduga memakai Surat Sertifikat Keahlian Saya;
3. Data Surat Sertifikat Keahlian saya yang diduga dipakai oleh PT. Arafah Alam Sejahtera;

[2.3] Bahwa **Termohon menanggapi/menjawab** surat permohonan informasi Pemohon dengan Nomor Surat : 19/LPJK-P/SB/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019;

[2.4] Bahwa Pemohon selanjutnya membuat surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat tertanggal 04 Februari 2019;

[2.5] Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan informasi a quo oleh Termohon, maka Pemohon selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 10 April 2019 dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Sengketa Nomor : 09/IV/KISB-PS/2019;

[2.6] Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir;

[2.7] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019

Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.8] Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena Pemohon tidak puas dengan jawaban dari surat Termohon tertanggal 30 Januari 2019;

Petitum

[2.10] Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan.

[2.11] Meminta Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;

[2.12] Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak dinyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi dan Mediasi (Pemeriksaan Awal) Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P 1 – P 4, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[2.14] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

| | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Copy/salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon kepada PPID Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat tertanggal 28 Januari 2019; |
| Bukti P-2 | Copy/salinan Surat Jawaban Atas Permohonan Informasi dari Termohon dengan Nomor Surat : 19/LPJK-P?SB?I/2019 tertanggal 30 Januari 2019; |
| | |
| Bukti P-3 | Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Atasan PPID Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat tertanggal 02 Februari 2019 yang sebagaimana diterima oleh Termohon tertanggal 04 Februari 2019; |
| Bukti P-4 | Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP; |

[2.15] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan Awal tertanggal 17 Juni 2019 yang menjadi fakta dalam Persidangan diantaranya sebagai berikut :

- a) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat adalah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- b) Dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan LPJK memang tidak ada dikarenakan LPJK bukan Badan Publik, dan terkait dokumen yang dimintakan oleh Saudara Yulian Yusma tersebut memang ada di LPJKN bukan di LPJK Provinsi Sumatera Barat sebagaimana keterangan dalam

surat kami tertanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor Surat : 19/LPJK-P/SB/I/2019;

- c) Termohon juga menjelaskan LPJK **bukan termasuk dalam katagori Badan Publik** sebagaimana pengertian Badan Publik yang termaktub dalam **Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** karena dana yang dipergunakan dalam menjalankan organisasi bukan dana dari negara yang berbentuk APBN maupun APBD. Danaya yang dipergunakan **berasal dari pendapatan imbalan atas jasa pelayanan lembaga dan konstibusi dari anggota.**

KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon **tidak menyampaikan kesimpulan;**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon **tidak menyampaikan Kesimpulan;**

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c serta Pasal 27 ayat (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

Pasal 27 ayat (3) :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[4.5] Menimbang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.6] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai paragraf [4.5] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal

30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.8] Menimbang bahwa Pemohon merupakan individu berdasarkan bukti P 6 serta keterangan Pemohon dalam sidang *a quo*;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013** diatur;

Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.14] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**

Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.15] Menimbang berdasarkan fakta persidangan tertanggal 17 Juni 2019, Termohon telah memberikan keterangan terkait dengan status dan kedudukan LPJK bukan sebagai Badan

Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.16] Menimbang bahwa Termohon adalah organisasi yang menjalankan peran masyarakat dalam jasa konstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana pendanaan terkait kelembagaan tidak diperoleh dari APBD maupun APBN;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan fakta dalam persidangan pragraf [2.18] dan paragraf [4.15] sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat **Termohon bukan merupakan Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang-Undang dan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.18] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*

- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasanberikut :

- a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) *idak disediakanya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.22] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] [2.3] dan [2.4];

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa informasi publik tidak puas dengan jawaban atas permohonan informasi yang diberikan oleh Termohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan

sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*;

[4.24] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.26] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya;

[4.27] Menimbang berdasarkan uraian [4.18] dan [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon

sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[4.29] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawabanyang diberikan oleh Termohon terkait dengan permohonan informasi Pemohon serta Termohon tidak menanggapi Surat Keberatan Pemohon yang telah diajukan kepada Termohon;

F. Pendapat Majelis

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Data Perusahaan PT. Arafah Alam Sejahtera, termasuk pemilik, komisaris, SIUP, SITU, SK Kemenkumham;
2. Data Laporan PT. Arafah Alam Sejahtera, dimana saja yang diduga memakai Surat Sertifikat Keahlian Saya;
3. Data Surat Sertifikat Keahlian saya yang diduga dipakai oleh PT. Arafah Alam Sejahtera;

[4.31] Menimbang berdasarkan fakta dalam persidangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bukan merupakan Badan Publik, sebagaimana pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dikarenakan sumber pendanaan LPJK tersebut bukan dari APBD, APBN, Sumbangan Masyarakat ataupun Bantuan dari Luar Negeri;

[4.32] Menimbang LPJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana tugas dan fungsinya hanya menjalankan peran masyarakat Jasa Konstruksi;

[4.33] Menimbang bahwa baik dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik maupun di persidangan Pemohon menyatakan kegunaan informasi dan dokumentasi adalah untuk mengetahui informasi terkait dengan sertifikat Tenaga Ahli yang telah dipergunakan oleh orang lain;

[4.44] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.21] dan berdasarkan fakta persidangan terkait perkara a quo Pemohon

telah salah dalam memahami Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi khususnya dalam hal pengertian Badan Publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;
- [5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;
- [5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :


- [6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Memerintahkan kepada Pemohon untuk menempuh upaya hukum lainnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Arief Yumardi, S.T** sebagai **Ketua Majelis**, **Nofal Wiska, S.IP** dan **Tanti Endang Lestari** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019**

oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi Kiki Eko Saputra, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir.




Anggota Majelis




Nofal Wiska, S.IP

Anggota Majelis



Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si

Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 25 Juli 2019

Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra, S.H

